



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri merupakan wadah prasarana pendidikan dasar yang sangat penting agar terciptanya kondisi pembelajaran efektif dan efisien bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga sekolah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
5. Sekolah adalah Sebuah Lembaga yang dirancang untuk Pengajaran Siswa/Murid dibawah Pengawasan Guru;

BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan Nama, Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;


Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.


Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 19-8-2016

Pj. BUPATI MUNA BARAT






L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 19-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. ACHMAD LAMANI, M.Pd.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 18


PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA • Dinas • Dinas •	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
 NOMOR : 18 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 - 8 - 2016

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SD NEGERI 8 TIWORO UTARA	DESA TONDASI	TIWORO UTARA	

Pj. BUPATI MUNA BARAT



L. M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	✓
ASISTEN 1	
BAGIAN HUKUM	✓
PENGELOLA DINAS DINAS	✓